

**KOMUNIKASI BAITUL MAL ACEH DALAM PROSES PENGAWASAN  
PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF**

**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD KAUSAR  
NIM. 140401065  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTASDAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITASISLAM NEGERIAR-RANIRY  
BANDAACEH  
2019 M/1440 H**

**SKRIPSI**


**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Oleh**

**MUHAMMAD KAUSAR  
NIM. 140401065**


**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I,**



**Drs. Syukri Syamann, M.Ag.  
NIP.196412311994031006**

**Pembimbing II,**



**Taufik, SE, AK., M.Ed.  
NIP.197705102009011013**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Diajukan Oleh**

**MUHAMMAD KAUSAR  
NIM. 140401065**

**Pada Hari/Tanggal**


**Selasa, 22 Januari 2019 M  
16 Jumadil Awal 1440 H**

**di**

**Darussalam-Banda Aceh**

**Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**



**Drs. Syukri Syamaun, M.Ag.  
NIP. 196412311994031006**

**Sekretaris,**



**Taufik, SE, AK, M.Ed.  
NIP. 197705102009011013**

**Anggota I,**



**Zainuddin T., M.Si  
NIP. 197011042000031002**

**Anggota II,**



**Asmauhizar, M.Ag.  
NIP. 197409092007102001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**



**Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Kausar

NIM : 140401065

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Januari 2019  
Yang Menyatakan,  
  
Muhammad Kausar  
NIM. 140401065



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan kesempatan untuk mengoreksi dan membersihkan diri dari kesalahan sehingga menjadi lebih bersih dan lebih dekat kepadanya. Dengan kekuatannya juga penulis telah dapat menyelesaikan kegiatan karya tulis yang tertuang dalam skripsi dengan judul **“Komunikasi Baitul Mal Aceh dalam Proses Pengawasan Program Zakat Produktif.”** Shalawat beriring salam penulis alamatkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW dimana beliau telah susah payah merubah pola pikir umat manusia dari alam kebodohan kea lam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dan juga kepada para sahabat dan alim ulama yang bersama-sama memperjuangkan agama yang paling sempurna jika dibandingkan dengan agama yang lain di muka bumi ini. Islam merupakan agama yang **Rahmatan Lillalamin**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas studi untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (SI) Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari bahawa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibunda Husniar dan Ayahanda Muhiddin Saman, beserta semua keluarga yang telah bersusah payah mendidik dan membantu baik moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Hendra Syahputra ST., MM. selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, beserta Staf pengajar yang telah membekali berbagai bidang ilmu pengetahuan kepada penulis.
3. Bapak Taufik, SE, AK.,M.Ed. Dan Drs. Syukri Syamaun, M.Ag. Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu mencurahkan segenap perhatian untuk memberikan bimbingan, serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Putra Misbah selaku Ketua Unit zakat Produktif Baitul Mal, dan Muhammad Iqbal selaku pimpinan di bidang pengáwasan yang telah bersedia membantu untuk melakukan penelitian sehingga penyelesaian penulisan ini menjadi sebuah skripsi.
5. Terimakasih juga untuk saudara kandung abang Asrul Hadi, Alfiyan, Yusrizal, dan adik kandung saya Siti Munira. Teman-teman mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2014: Habibi, Haikal, Agung, Wahab, Muhammad Haikal, Zikrul, Alex, wewek, dan yeni, Nanda. Dan kawan-kawan unit 2 angkatan 2014 yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam menyusun skripsi ini.

6. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulisan ini dapat terselaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan yang dapat menimbulkan kesalahan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

**Banda Aceh, 10 Januari 2019**

**Penulis,**

**Muhammad Kausar**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
1. Pola Komunikasi .....	7
2. Pengawasan .....	7
3. Zakat Produktif .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Terdahulu .....	9
B. Pola Komunikasi .....	12
1. Pengertian Pola Komunikasi .....	12
2. Tujuan Pola Komunikasi .....	17
3. Fungsi Pola Komunikasi .....	18
C. Hambatan Komunikasi .....	19
1. Pengertian Hambatan Komunikasi .....	19
2. Faktor-Faktor Penghambat Komunikasi .....	20
D. Zakat .....	23
1. Pengertian Zakat .....	23
2. Jenis-Jenis Zakat .....	26
3. Golongan Penerima Zakat .....	28
4. Pola Penyaluran Zakat .....	31
E. Zakat Produktif .....	33
1. Pengertian Zakat Produktif .....	33
2. Landasan Hukum Zakat Produktif .....	34
3. Bentuk-Bentuk Zakat Produktif .....	37
F. Pengawasan Zakat Produktif .....	41
1. Pengertian Pengawasan Zakat Produktif .....	41
2. Tujuan Pengawasan Zakat Produktif .....	42
3. Tahap-Tahap Pengawasan Zakat Produktif .....	43
G. Teori Kepatuhan .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Metode yang Digunakan .....	47
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	48

C. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Teknis Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian .....	52
1. Profil Baitul Mal Aceh .....	52
2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh .....	53
3. Sejarah Baitul Mal Aceh .....	53
4. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	55
B. Hasil Penelitian .....	56
1. Pola komunikasi Baitul Mal Aceh terhadap mustahik dalam pengawasan zakat produktif.....	56
2. Hambatan Komunikasi Baitul Mal Aceh dalam pengawasan zakat produktif .....	67

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 4.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	56
2. Tabel 4.2 Daftar Nama Wawancara.....	57
3. Tabel 4.3 Daftar Nama Mustahik yang Maet.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pihak Baitul Mal Aceh melakukan survey ke lapangan.....	63
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pembimbing Skripsi**
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa**
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian Ilmiah dari Baitul Mal Aceh**
- Lampiran 4 : Foto Penelitian**
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup**

## ABSTRAK

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah pola komunikasi Baitul Mal Aceh terhadap mustahik dalam pengawasan zakat produktif kemudian hambatan komunikasi Baitul Mal Aceh dalam pengawasan zakat produktif. Dimana Baitul Mal Aceh memberikan peminjaman modal usaha terhadap mustahik di Kec. Kuta Baro, Aceh Besar.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan komunikasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah obeservasi, wawancara, dokumentasi, observasi (pengamatan) yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Wawancara, dilakukan dengan wawancara langsung atau Tanya jawab dengan mustahik. Dokumentasi, metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, dimana penulis mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk disusun secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh Baitul Mal Aceh dengan mustahik adalah pola komunikasi yang bersifat multi arah. Proses komunikasi ini terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak, dimana komunikator dan komunikan saling bertukar pikiran secara dialogis. Adapun hambatan yang terjadi adalah hambatan mekanis dan sosiologis. Hambatan mekanis sering dijumpai pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi seperti mustahik yang memblokir kontakannya setelah peminjaman modal diberikan oleh pihak mustahik. Sedangkan hambatan sosiologis disebabkan oleh pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis dan tak rasional dan pergaulan hidup yang bersifat tak pribadi, dinamis dan rasional. Maksud dari hambatan ini adalah yang mana perilaku para mustahik sangat dipengaruhi oleh pergaulannya sehari-hari, sehingga jika pergaulan dalam kehidupannya buruk maka akan berdampak buruk kepada orang tersebut, sebaliknya jika pergaulannya baik maka akan berdampak baik bagi orang tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah *communication*, berasal dari kata *communicatio* atau dari kata *comunis* yang berarti sama atau sama maknanya. Dengan kata lain, komunikasi memberi pengertian bersama dengan maksud mengubah pikiran, sikap, perilaku, penerima dan melakukan yang diinginkan oleh komunikator. Komunikasi juga merupakan kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan.<sup>1</sup>

Schmerhorn dalam bukunya berjudul *Managing Organizational Behavior* sebagaimana dikutip oleh Sutaryo, menyatakan bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai proses antara pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti dalam kepentingan mereka dan juga komunikasi untuk memperoleh tanggapan.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang sesuai kadar kewajiban atas dirinya. Zakat adalah sejumlah harta yang khusus, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>3</sup> Dalam tata cara berzakat, salah satunya dikumpulkan pada pengelola zakat atau pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Sebuah lembaga amil zakat yang dibentuk oleh

---

<sup>1</sup>Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), hal. 8

<sup>2</sup>Sutaryo, *Sosiologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2005), hal. 43

<sup>3</sup>Fahrur Mus'is, *Zakat A-Z Paduan Mudah dan Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tiga serangkai pustaka mandiri, 2011), hal. 22

pemerintah maka lembaga tersebut berkewajiban untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Kemiskinan sebagai situasi kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak pribadinya, tetapi karena keadaan yang tidak bisa dihindari oleh kekuatan yang ada padanya. Kondisi ini merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang kebanyakan orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan *evaluative*.<sup>4</sup>

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di sebuah negara dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah orang miskin terus meningkat sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga sekarang, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan pemerintah terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar diseluruh tanah air berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan social. Hal ini dapat dilihat dari kesusahan masyarakat miskin memenuhi kehidupan, kelangkaan lapangan kerja, dan kesulitan menjalankan usaha mandiri.

Salah satu solusi terhadap kemiskinan dalam islam adalah dengan zakat. Fungsi zakat dalam islam selain menjadi gerakan spritual yang diperintahkan oleh

---

<sup>4</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hal.270

Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, sehingga rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli (*purchase power*). Selain itu zakat juga dapat menciptakan lapangan kerja dengan adanya program-program seperti peminjaman modal yang pada akhirnya juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Zakat merupakan satu-satunya ibadah dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada tugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat, yaitu: Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara.

Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut.<sup>5</sup>

Dalam mengelola dan memanfaatkan zakat produktif peran serta manajemen sangat diperlukan agar zakat yang dikumpulkan dan pendistribusianya berjalan dengan efektif dan efisien, salah satu peran manajemen adalah *controlling* (pengawasan), dimana diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

---

<sup>5</sup>N.Oneng Nurul Bariyah, Ed, *Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*, (Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012) hal. 223

hal pendayagunaan zakat secara produktif, sehingga tidak terjadi penyimpangan, mustahik yang dibantu dapat terus diawasi agar tidak jauh ke masalah yang sama yaitu masalah kemiskinan dan bisa menjadi mandiri.

Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi karena kurangnya pengawasan pada kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak diselesaikannya penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.<sup>6</sup> Dengan adanya proses pengawasan ini diharapkan dapat memberikan nuansa yang lebih baik lagi dalam pengelolaan zakat produktif secara modern dimana disesuaikan dengan kondisi Indonesia sekarang ini, yaitu sebuah konsep operasional yang siap untuk diaplikasikan dan dijadikan acuan dalam pengumpulan zakat agar dapat diaplikasikan dalam praktek pengumpulan dan pengelolaan zakat yang lebih maju, tepat sasaran.<sup>7</sup>

Secara teoritis apabila fungsi pengawasan berjalan dengan baik akan berdampak pada perkembangan suatu organisasi tersebut dan menjadi baik pula. Mengingat pentingnya pengawasan dalam sebuah kegiatan atau pemanfaatan zakat produktif maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut.

Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui lembaga zakat “Baitul Mal”. Ada banyak program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal dalam penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, Baitul Mal telah memberikan

---

<sup>6</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE,2003), hal. 359

<sup>7</sup>Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, 1990, hal. 1-3

bantuan kepada masyarakat miskin berupa mesin jahit, gerobak jualan, serta bantuan modal usaha. Sebagai modal untuk meningkatkan kehidupan sosial bagi ekonomi mustahik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana program Baitul Mal Aceh dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar. yang mana ketika pihak Baitul Mal memberikan modal usaha kepada mustahik untuk membuka suatu usaha dan juga pihak Baitul Mal akan melakukan pengawasan terhadap modal usaha yang telah diberikan untuk mengetahui apakah usaha yang mereka jalankan berjalan dengan baik atau tidak. Maka dari itu Penelitian ini akan diberi judul, KOMUNIKASI BAITUL MAL ACEH DALAM POSES PENGAWASAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola komunikasi Baitul Mal Aceh terhadap mustahik dalam pengawasan zakat produktif ?
2. Apa Hambatan Komunikasi Baitul Mal Aceh dalam pengawasan zakat produktif ?

### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi Baitul Mal Aceh terhadap mustahik dalam pengawasan zakat produktif dan juga untuk mengetahui Apa Hambatan Komunikasi Baitul Mal Aceh dalam pengawasan Zakat Produktif.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan sumbangan pikiran dan juga untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai zakat produktif.

#### 2. Secara praktis

Tinjauan praktis dari penelitian adalah sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terutama tuntutan kreatif bagi lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan zakat.

### E. Definisi Operasional

#### 1. Pola Komunikasi

Komunikasi secara etimologis atau menurut kata asalnya berasal dari bahasa latin yaitu yang berarti communication, yang berarti sama makna mengenai suatu hal. Jadi berlangsungnya proses komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan mengenai hal-hal yang dikomunikasikan ataupun kepentingan tertentu. Komunikasi dapat berlangsung apabila ada pesan yang akan disampaikan dan terdapat pula umpan balik dari penerima pesan yang dapat diterima langsung oleh penyampai pesan.

Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian seseorang terhadap orang lain.<sup>8</sup>

Pola komunikasi adalah bentuk atau model yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu. Pola biasa disebut juga sebagai model tetapi maksudnya sama, yaitu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.

## 2. Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) kegiatan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan dilaksanakan dimana berorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang yang bekerja menuju sasaran yang ingin mereka capai.

## 3. Zakat Produktif

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Dan menurut syariat berarti sedekah wajib dari sebagian harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat, maka pelakunya akan tumbuh mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci serta di sucikan.

---

<sup>8</sup>Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal.9

Juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang maju.<sup>9</sup> Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat muslim telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memnuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

---

<sup>9</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta:lentera,2009),hal 403

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Untuk lebih memudahkan penelitian tentang Komunikasi Baitul Mal Aceh dalam pengawasan zakat produktif maka diperlukan beberapa pemikiran dari berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah tersebut, adapun literature tersebut antara lain adalah:

Penelitian Herdi Anwar, yang berjudul tentang” Peran Baitul Mal Aceh dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal (Kajian Analisis SWOT)”. Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan juga untuk mengetahui Strength (kekuatan), Weaknes (kelemahan), Oppurtinites (peluang), dan Threath (kendala). Karya ilmiah ini membahas tentang menyikapi besarnya permasalahan antara potensi zakat dengan dana tersebut. Menyikapi besarnya permasalahan antara potensi zakat dengan realisasi yang dicapai disebabkan oleh permasalahan manajemen yang terjadi pada lembaga pengelolaan zakat yang belum maksimal. Salah satu lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat adalah Baitul Mal. Metode yang digunakan Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan prilaku dari orang-orang yang diteliti. Adapun jenis penelitian menggunakan metode

penelitian lapangan yang dimana dengan mengobservasi langsung ke lokasi sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Baitul Mal Aceh Jl. Malem Dagang No.40 Gampong Keudah, kecamatan Kutaradja, Banda Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan prosedur observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai ada 4 tahap yaitu: Tahap pengumpulan data, Tahap reduksi data, Tahap display data, dan Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi. Hasil penelitian Analisis SWOT pengumpulan zakat mal pada Baitul Mal Banda Aceh Strength (kekuatan) yang dimiliki Baitul Mal adalah satu-satunya lembaga pengelolaan zakat yang sah untuk beroperasi di Aceh. Tidak adanya pesaing dari lembaga lain menjadikan Baitul Mal Aceh sebagai satu-satunya lembaga pengelolaan zakat di Kota Banda Aceh dan akses ATM yang 24 jam di Kota Banda Aceh memudahkan muzakki dapat membayar zakatnya melalui rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh. Weaknes (kelemahan) yang dimiliki: kurangnya SDM jumlah amil Baitul Mal Kota Banda Aceh yang sedikit ini mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Banda Aceh, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat hal ini mengakibatkan masyarakat tidak sadar akan kewajibannya membayar zakat, kurangnya promosi lembaga terhadap masyarakat hal ini mengakibatkan muzakki tidak membayar zakatnya di Baitul Mal sehingga mereka mengelola sendiri zakat yang mereka keluarkan. Opportunities (peluang), peluang yang dimiliki Baitul Mal Kota adalah: potensi zakat yang besar di Kota Banda Aceh, hal ini menjadi peluang dikarenakan jika optimalnya pemanfaatan potensi ini maka akan besar jumlah zakat yang diterima

oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dan juga mayoritas penduduk Kota Banda Aceh adalah muslim. Threats (tantangan) yang dimiliki diantaranya: kurangnya partisipasi masyarakat, tidak adanya peta ataupun data muzakki yang bisa dijadikan pedoman agar pengumpulan zakat bisa lebih efektif, lemahnya pengawasan, adanya masyarakat yang mengelola sendiri zakatnya.<sup>1</sup>

Selanjutnya penelitian Yon Nariawan yang berjudul tentang “Upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulu”, skripsi ilmiah oleh Yon Nariawan, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di kabupaten simeulu dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan lembaga Baitul Mal dalam upaya mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulue. Karya ilmiah ini membahas tentang pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh Baitul Mal Simeulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar. Lokasi penelitian adalah lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Ruang lingkup penelitian yang diteliti meliputi bagaimana pola sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menumbuhkan kesadaran wajib zakat bagi masyarakat Simeulue. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian delapan orang staf Lembaga Baitul Mal di Kabupaten Simeulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh

---

<sup>1</sup> Herdi Anwar, *Peran Baitul Mal Aceh Dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal (Kajian Analisis SWOT)*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016).

lembaga Baitul Mal Simeulu masih belum maksimal sehingga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sumber daya pengelolaan dan manajemen lembaga Baitul Mal dalam melaksanakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wajib zakat, kemudian lemahnya dukungan berbagai pihak dalam mendorong terlaksananya sosialisasi wajib zakat di masyarakat.<sup>2</sup>

Dari beberapa hasil penelitian di atas yang membedakan dengan apa yang diteliti penulis ialah dalam hal ini penulis lebih mengarah kepada bagaimana pola yang dilakukan dan pengawasan yang dilakukan Baitul Mal dalam mengawasi program zakat produktif apakah sudah berjalan sesuai standar pengawasan atau belum.

## B. Pola Komunikasi

### 1. Pengertian Pola Komunikasi

Pola komunikasi biasa disebut juga sebagai model tetapi maksudnya sama, yaitu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Pola adalah bentuk atau model yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu.

Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi, karena pola komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga diperoleh feedback dari penerimaan pesan. Dari proses komunikasi, akan timbul

---

<sup>2</sup> Yon Nariawan, *Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat di Kabupaten Simeulu*, dalam skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016).

pola, model, bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi.<sup>3</sup>

Komunikasi merupakan hal yang amat penting dalam perilaku organisasi. Sayangnya, komunikasi yang amat penting ini jarang dapat dimengerti secara jelas sehingga menimbulkan beberapa hambatan. Komunikasi tidak hanya proses penyampaian informasi yang simbol-simbolnya dapat dilihat, didengar dan dimengerti, tetapi proses penyampaian informasi secara keseluruhan termasuk di dalamnya perasaan dan sikap dari orang yang menyampaikan tersebut. Pada umumnya, seseorang hanya menangkap informasinya saja, dan dilupakan bagaimana perasaan dan sikap dari orang yang mempunyai informasi tersebut.<sup>4</sup>

Komunikasi timbul karena seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain. Karena informasi yang dikomunikasikan tersebut membuat orang-orang mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian. Kesamaan dan perbedaan ini disebabkan persepsi orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.

Sedangkan proses komunikasi tidak lain adalah suatu kegiatan atau aktivitas secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi dimulai dari pikiran orang yang akan menyampaikan pesan atau informasi. Apa yang dipikirkan itu kemudian dilambangkan (simbol), baik berupa ucapan ataupun isyarat gambar. Proses selanjutnya dengan melalui transmisi berupa media dan perantara atau channel misalnya telepon, surat, secara lisan, dan lain-lain, maka

---

<sup>3</sup> Onong Uchayana, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 33

<sup>4</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, FISIPOL Universitas Gadjah Mada, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 140

pesan yang disampaikan tiba pada si penerima. Dalam diri penerima, pertamanya ia menerima pesan, kemudian mencoba menafsirkan pesan (*decode*) dan akhirnya memahami isi pesan. Jawaban atau reaksi dari penerima pesan kepada pengirim pesan merupakan umpan balik (*feedback*). Apabila terjadi perubahan dari diri penerima pesan, berarti komunikasi itu berhasil.

Bagan Pola Komunikasi menurut Effendy:<sup>5</sup>

Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis. Komunikasi ini juga melibatkan sejumlah orang dimana seorang menyatakan sesuatu kepada orang lain, jadi yang terlibat didalam komunikasi itu adalah manusia itu sendiri.


1. Pola Komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik menggunakan media maupun tanpa media, tanpa ada umpan balik dari komunikan dalam hal ini komunikan bertindak sebagai pendengar saja.
2. Pola Komunikasi dua arah atau timbal balik yaitu komunikator dan komunikan menjadi saling tukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka, komunikator pada tahap pertama menjadi komunikan dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. Namun pada hakekatnya yang memulai percakapan adalah komunikator utama, komunikator utama mempunyai tujuan tertentu melalui proses

---

<sup>5</sup> Onong uchjana, *Dimensi Komunikasi*, (Bandung: Alumni, 1986).

komunikasi tersebut, prosesnya dialogis, serta umpan balik terjadi secara langsung.

3. Pola Komunikasi multi arah yaitu proses komunikasi terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak dimana komunikator dan komunikan saling bertukar pikiran secara dialogis.



Bagan 2.1 Pola Komunikasi

Menurut sudut pandang para ahli, diantaranya seperti:<sup>6</sup>

- a. Laswell's, menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *who says in which channel to whom with what effect* (siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa).
- b. Teori S-O-R singkatan dari Stimulus-Organism-Response ini semua berasal dari psikologi. Objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi.

<sup>6</sup>Royhan Alaika, Teori dan Model Komunikasi, diakses dari [http://www.academia.edu/4820665/Teori\\_dan\\_Model\\_Komunikasi](http://www.academia.edu/4820665/Teori_dan_Model_Komunikasi), diakses pada tanggal 11/10/2018, pada pukul 15.22.

Menurut stimulus response ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan.

- Pesan (stimulus, S)
  - Komunikan (organism, O)
  - Efek (response, R)
- c. Menurut Shannon dan Weaver sumber informasi memproduksi sebuah pesan untuk dikomunikasikan. Pesan tersebut dapat terdiri dari kata-kata, lisan, atau tulisan, musik, gambar, dan lain-lain. Pemancar (*transmitter*) mengubah pesan menjadi isyarat (*signal*) yang sesuai bagi saluran yang akan dipergunakan. Saluran (*channel*) adalah media yang menyalurkan isyarat dari pemancar kepada penerima (*receiver*). Dalam percakapan sumber informasi adalah benak (*brain*) pemancar adalah mekanisme suara yang menghasilkan isyarat, saluran (*channel*) adalah suara.
- d. Teori ketergantungan terhadap media mula-mula diutarakan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin Defleur. Seperti teori *uses and gratifications*, pendekatan ini juga menolak asumsi kausal dari awal hipotesis penguatan. Teori ini memprediksi bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. Namun perlu digaris bawahi bahwa khalayak tidak memiliki ketergantungan yang sama terhadap semua media.

## 2. Tujuan Pola Komunikasi

Membayangkan komunikasi, maka pikirkanlah tentang tujuan yang kita ingin capai dan jenis materil apa saja yang dapat kita pandang dapat memberikan kontribusi bagi tercapai tujuan ini. Khusus untuk semua tujuan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas kita maka tujuan komunikasi sangat penting karena meliputi, *announcing, educating, informing, and supporting decision making*.

### a. Memberitahu (*Announcing*)

adalah pemberitahuan tentang kapasitas dan kualitas informasi *fone of the first goals of your communication strategy is to announce the availabilitybof information on quality*. Oleh karena itu, informasi yang akan dipromosikan sedapat mungkin berkaitan dengan informasi dari seluruh informasi utama yang demikian penting.

### b. Memotivasi (*Motivating*)

merupakan untuk memberikan motivasi ataupun dorongan. Sehingga apa yang direncanakan dalam komunikasi dapat diterima dan menjadi motivasi dalam penerapannya.

### c. Mendidik (*Educating*)

Mendidik adalah Tiap informasi yang disampaikan haruslah mendidik.

### d. Menyebarluaskan Informasi (*Informing*)

adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat atau audiens yang menjadi sasaran kita.

### e. Mendukung pembuatan keputusan (*Supporting Decision*).

komunikasi ini adalah Strategi yang mendukung pembautan keputusan Dalam rangka pembuatan keputusan, maka informasi yang dikumpulkan dikategorisasi, dianalisis sedemikian rupa, sehingga dapat dijadikan informasi utama bagi pembuat keputusan.<sup>7</sup>

### 3. Fungsi Pola Komunikasi

Komunikasi memiliki beberapa fungsi. Menurut Onong ada empat fungsi utama dari kegiatan komunikasi, yaitu:<sup>8</sup>

#### a. Menginformasikan (*to inform*)

Yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, idea tau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain.

#### b. Mendidik (*to decide*)

Komunikasi mendidik merupakan saran pendidikan, dengan komunikasi manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan.

#### c. Menghibur

Komunikasi ini selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, pendidikan, mempengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain.

#### d. Mempengaruhi

---

<sup>7</sup>Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.248-249

<sup>8</sup>Onong Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal.55

Fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran komunikan dan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

### C. Hambatan Komunikasi

#### 1. Pengertian Hambatan Komunikasi

Hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, gangguan komunikasi bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. Menurut Shannon dan Weaver gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan rintangan komunikasi dimaksudkan ialah adanya hambatan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima.<sup>9</sup>

Komunikasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks sehingga permasalahan dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, maupun organisasi. Sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima atau *receiver*.

---

<sup>9</sup> Hafid Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*(Jakarta :PT Raja GrafindoPersada, 2007), hal. 153.

## 2. Faktor-Faktor penghambat Komunikasi

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam komunikasi, yaitu:<sup>10</sup>

### a. Hambatan Sosio-Antro- Psikologis

Konteks komunikasi berlangsung dalam konteks situasional. Komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung sebab situasi mata berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi terutama situasi yang berhubungan dengan faktor-faktor sosiologis, antropologis, dan psikologis.

- Hambatan sosiologis, dalam kehidupan masyarakat terjadi dua Jenis pergaulan diklarifikasikan menjadi dua yaitu *gemeinschaft* (pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis dan tak rasional) dan *gesellschaft* (pergaulan hidup yang bersifat tak pribadi, dinamis dan rasional). Perbedaan jenis pergaulan tersebutlah yang menjadi perbedaan karakter sehingga kadang-kadang menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dalam *Gemeinschaft* dengan istri atau anak tidak akan menjumpai banyak hambatan karena sifatnya personal atau pribadi sehingga dapat dilakukan dengan santai, adalah lain dengan komunikasi dalam *Gesellschaft*. Masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan lapisan, yang menimbulkan perbedaan dalam status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat kekayaan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat menjadi hambatan bagi kelancaran komunikasi.

---

<sup>10</sup> Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Rosda, 2015), hal. 115.

- Hambatan antropologis, hambatan ini terjadi karena perbedaan pada diri manusia seperti dalam postur, warna kulit, dan kebudayaan yang pada kelanjutannya berbeda dalam gaya hidup (way of life) norma kebiasaan dan bahasa.

Dalam melancarkan komunikasinya seorang komunikator tidak akan berhasil apabila ia tidak mengenal siapa komunikan yang dijadikan sasarannya. Yang dimaksud dengan “siapa” di sini bukan nama yang disandang melainkan ras apa, bangsa apa, atau suku apa. Dengan mengenal dirinya akan mengenal pula kebudayaannya, gaya hidup dan norma kehidupannya, kebiasaannya dan bahasanya. Komunikator akan berjalan lancar jika suatu pesan yang disampaikan komunikator diterima oleh komunikan secara tuntas, yaitu diterima dalam pengertian received dan indrawi, dan dalam pengertian accepted atau secara rohani.

- Hambatan psikologis, umumnya disebabkan komunikator dalam melancarkan komunikasi tidak mengkaji dulu diri dari komunikan. Komunikasi sulit akan berhasil jika komunikan sedang sedih, bingung marah, merasa kecewa, dan kondisi psikologi lainnya, juga jika komunikasi menaruh prasangka (prejudice) kepada komunikator.<sup>11</sup>

#### b. Hambatan Semantis

Hambatan ini menyangkut bahasa yang digunakan komunikator sebagai “alat” untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya pada komunikan. Demi kelancaran dalam berkomunikasi, komunikator harus benar-benar memperhatikan

---

<sup>11</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 11.

gangguan semantik, sebab salah ucap atau salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian (misunderstanding) atau salah tafsir (misinterpretation), yang pada gilirannya menimbulkan salah komunikasi (miscommunication).

c. Hambatan Mekanis.

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi.

d. Hambatan Ekologis

Hambatan ekologis disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi, jadi datangnya dari lingkungan. Seperti gangguan yang diakibatkan oleh proses alam.

Demikian faktor hambatan-hambatan yang harus diperhatikan oleh komunikator untuk menuju komunikasi yang efektif. Paling tidak dengan mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut sebelum berkomunikasi dapat mengantisipasi kemungkinan gagalnya sebuah komunikasi dengan komunikan. Hambatan-hambatan yang mengganggu proses komunikasi anatar lain seperti kurangnya penggunaan sumber komunikasi yang tepat, Penampilan, sikap, dan kecakapan yang kurang tepat selama komunikasi. Kurangnya pengetahuan (komptensi). Perbedaan persepsi.Latar belakang pendidikan, budaya, dan sosial ekonomi. Pesan yang tidak jelas dan disertai prasangka buruk dan lain-lain sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Herri Zan Piester, *Pengantar Komunikasi & Konseling Dalam Praktek Kebidanan*, (Jakarta: Prenada Media Group,2012), hal. 32.

## D. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*Fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu, orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Zakat ibarat banteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Mengenai zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan Ibadat, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. Oleh karena itulah ulama-ulama Islam sudah menumpahkan perhatian besar membahas hukum dan makna zakat itu sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal.3

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zaka yang berarti suci, berkah tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.”<sup>14</sup>

Adapun beberapa pengertian zakat menurut para ahli yaitu:

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, kata zakat secara bahasa bermakna *altathir wa al-nama*. Sedangkan secara terminology (istilah), zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima) dengan syarat-syarat tertentu. *Wahbah al-Zuhaili* dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' madzhab:

- a. Madzhab Maliki: zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (mustahiq), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.

---

<sup>14</sup>Tafsir Al-Qur'an Surah At-Taubah:103

- b. Madzhab Hanafi: zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' Allah Swt untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Madzhab Syafi'i: zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Madzhab Hambali: zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>15</sup>

Dari sejumlah definisi empat madzhab diatas dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebahagian harta yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kewajiban yang telah ditetapkan Allah Swt kepadanya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah.

## 2. Jenis-Jenis Zakat

Ada dua macam zakat yang diwajibkan oleh Allah swt, pertama zakat Fitrah dan kedua zakat Mal:

### a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan diri setelah berpuasa selama bulan Ramadhan. Ia dikeluarkan dengan syarat individu tersebut mendapatkan Ramadhan dan Syawal. Oleh karena itu setiap jiwa yang mendapatkan Ramadhan maupun Syawal saja, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

### b. Zakat Mal

---

<sup>15</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta, Uin Malang Press, 2008), hal.16

Zakat Mal adalah zakat yang wajibkan kepada harta dengan syarat tertentu. Zakat ini diwajibkan untuk membersihkan harta tersebut. Kedua zakat tersebut berbeda. Zakat fitrah hanya satu jenis dan zakat mal (harta) banyak jenisnya.

Adapun zakat mal merupakan kewajiban zakat terhadap mal harta. Hasil pencarian yang dilakukan bahwa harta-harta yang kena zakat berdasarkan al-qur'an dan hadist berjumlah 15 jenis. Zakat ini terus bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan harta itu sendiri. Selanjutnya akan diketengahkan beberapa pendapat ulama mengenai harta-harta yang wajib di zakatkan. Beberapa diantaranya dapat disebutkan berikut ini:

Ibnu Qudamah, menyebutkan zakat harta ada 5 macam, yaitu, Binatang, Ternak, Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, Emas dan perak dan harta perdagangan.<sup>16</sup> Menurut Ash Shiddieqy zakat mal ada 4 meliputi: Nuqud (emas dan perak), Tijarah (perdagangan), Tumbuh-tumbuhan dan hewan. Adapun menurut Yusuf Qardawi zakat harta itu ada 9 macam. Kesembilan macam zakat tersebut meliputi:

1. Binatang ternak
2. Emas dan perak
3. Kekayaan perdagangan
4. Pertanian
5. Madu dan produksi hewani
6. Barang tambang dan hasil laut

---

<sup>16</sup> Tarmizi Jakfar, *Otoritas Sunnah Non Tashir'iayyah menurut Yusuf al-Qardawi, disertasi* (Yogyakarta, 2008), hal. 37

7. Investasi pabrik, gedung dan lain-lain
8. Pencaharian dan profesi
9. Saham dan obligasi

Selanjutnya, ulama sepakat bahwa terdapat binatang ternak, namun mereka berbeda dalam menetapkan binatang-binatang mana yang masuk dalam wajib zakat.<sup>17</sup> Berdasarkan empat ulama yang diambil pemikirannya, terlihat gambaran bahwa pertumbuhan jenis harta yang wajib dizakati merupakan sesuatu perkembangan alamiah. Artinya pertumbuhan tersebut berjalan sesuai dengan kemajuan bidang ekonomi atau bertambahnya jenis jasa atau pekerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat beberapa jenis harta atau bidang yang bertambah wajib dizakati. Harta atau jenis bidang tersebut yang bertambah meliputi 7 macam seperti uang, perusahaan, perindustrian, perkebunan, perikanan, pendapatan dan jasa. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertambahan tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Artinya semakin bertambah jenis atau bidang pekerjaan yang ada, maka secara sendirinya akan menambah jumlah atau jenis harta yang wajib dizakati. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa semakin tumbuhnya dan berkembangnya ekonomi suatu daerah, maka akan ikut terjadi penambahan atau pertumbuhan zakat. Oleh karena itu keadaan ini akan terus bertambah sesuai dengan pertambahan waktu.

---

<sup>17</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komperatif mengenai status dan Filsafat berdasarkan Al-Qur'an dan hadist*, terj.Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanuddin, cet.9, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006), Hal 249-490

### 3. Golongan Penerima Zakat

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah:<sup>18</sup>

#### a. Fakir

Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada rang miskin.

#### b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut jumhur ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### c. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

#### d. Orang-orang Muallaf yang dijinakkan hatinya

Pihak ini merupakan salah satu mustahiq yang delapan legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum di nasakh. Pendapat ini adalah pendapat yang di adopsi mayoritas ulama fiqih (jumhur), sehingga kekayaan kaum muallaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat.

---

<sup>18</sup> M. Arif, Mufrini, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana, 2006). Hal 87.

e. Hamba yang ingin memerdekakan dirinya

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kouta zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lain menurut mayoritas pendapat ulama. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang yang berhak menerima kouta zakat golongan ini adalah:

1. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan.
2. Utang itu tidak muncul karena kemaksiatan.
3. Utang itu melilit pelakunya.
4. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
5. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
6. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diyat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.
7. Orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), hal.32

g. Orang yang berjuang Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulam fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningkatkan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkam hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, memendung arus pemikiran pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

h. Ibnu Sabil

Orang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempattinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
2. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

4. Pola Penyaluran Zakat

a. Pola Tradisional (Konsumtif)

yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak

mungkin lagi bisa mandiri seperti pada diri para orang tua. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat diperuntukkan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan penjelasan undang-undang mustahik delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang dan sebagainya.

#### b. Pola Kontemporer (produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif ini adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih di khususnya kepada mustahik/golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki. Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain.<sup>20</sup>

### E. Zakat Produktif

#### 1. Pengertian Zakat Produktif

Kata Produktif berasal dari bahasa Inggris “*Productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-

---

<sup>20</sup>Muzakki Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian (Zakat Produktif)*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh,2013), hal. 34-35

barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*Productivity*” yang berarti daya produksi. Sedangkan secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan hasil.

Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumsif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimannya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>21</sup>

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan Negara berkembang lainnya sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan aqad atau sistem *mudharabah*, *qardh al-hasan* atau *murabahah*, demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeritan riba dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka.

---

<sup>21</sup> Armiadi Musa, *Zakat Produktif Solusi Alternative Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2008), hal. 68

Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara *tamlik*. Namun realitas hari ini di Indonesia hal itu bisa dilakukan mengingat jumlah mustahik masih jauh lebih banyak dibandingkan jumlah muzakki. Apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Disisi lain terdapat sebagian besar mustahik yang termasuk dalam kategori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan.<sup>22</sup>

## 2. Landasan Hukum Zakat Produktif

Bila dilihat pada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Istilah zakat produktif dapat ditemui dalam undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan sebagian dari dana zakat dapat disalurkan secara produktif, selain disalurkan dalam bentuk konsumsif, zakat juga menjadi sumber pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Selanjutnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UUNo.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada bagian umum penjelasannya mengandung tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.<sup>23</sup>

Selanjutnya berdasarkan UU No.23 tahun 2011 yang merupakan revisi dari UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam bab 3 tentang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.68

<sup>23</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hal. 356

pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>24</sup>

Di Provinsi Aceh masalah zakat produktif diatur dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan zakat, peraturan Gubernur ini mengatur tentang zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha produktif. Dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Pasal 29 menyebutkan:

- a. Zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumsif berdasarkan ketentuan syariat
- b. Mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksudkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak
  2. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh.
  3. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara priodik setiap
- c. Tata cara pendayagunaan sebagai mana dimaksud pada yang ditetapkan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Sejak tahun 2006 hingga sekarang Baitul Mal Provinsi Aceh menyalurkan zakat produktif dengan membentuk Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP). Selanjutnya berdasarkan keputusan Gubernur tahun 2003 tentang Baitul Mal Provinsi Aceh, menjelaskan bahwa pada dasarnya eksistensi Baitul Mal Provinsi Aceh adalah sebagai mitra kerja kepala daerah atau kepala pemerintahan baik tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk pendayagunaan harta zakat.

Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama telah melaksanakan pendistribusian zakat melalui modal usaha produktif sejak tahun 2008 merupakan tahun pertama pembagian zakat melalui modal usaha produktif. Penyaluran zakat produktif ini diberikan dalam bentuk bantuan dalam bentuk uang tunai, di antaranya ialah:

- a. Home Industri (perusahaan kecil)
- b. Tanaman palawija
- c. Peternakan
- d. Perdagangan dan
- e. Perikanan

### 3. Bentuk-Bentuk Zakat Produktif

Penyaluran zakat yang terlalu mengedepankan aspek konsumsif, telah menyebabkan zakat seakan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih baik (dari mustahik misalnya berubah menjadi muzakki). Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target adanya kemandirian

ekonomi. Karena itu untuk mentransformasikan kaum dhuafa dari posisi mustahik menjadi muzakki perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga. Sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah, dan permodalan zakat adalah salah satu solusinya.

Permodalan dana zakat juga berhadajat kepada adanya pendamping usaha, yang dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi kewirausahaan mustahik. Sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan di masa depan tidak tergantung kepada bantuan orang lain. Selain wujudnya pendamping usaha yang diperlukan pembinaan bidang keagamaan bagi mustahik. Sehingga dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, meningkatkan rasa syukur kepada rahmat yang telah dikarunia-nya. Serta berperilaku lurus, jujur dan berakhlak mulia. Diharapkan semoga zakat juga bernilai *mu'amalah* dalam aspek sosial, sebagai penyelesaian masalah ekonomi kaum dhuafa untuk pengentasan kemiskinan. Bentuk-bentuk zakat produktif sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Bantuan modal uang tunai (*Cash Money*)

Bantuan ini dalam bentuk uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui bantuan modal usaha kepada keluarga miskin. Adapun aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah "*Aqad Qardul Hasan*" yaitu bantuan pinjaman kebajikan tanpa faedah dan mustahik hanya mengembalikan modalnya saja. Bantuan modal yang diberikan sekitar 1 sampai dengan 2 juta rupiah. Dengan cara ini keluarga miskin mempunyai suatu usaha dalam memenuhi

---

<sup>25</sup>Armiadi Musa, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Ranirry Press, 2008), hal. 224

kebutuhan hidup mereka sehingga setelah beberapa tahun diharapkan mereka berhasil dan bisa mandiri.

b. Bantuan alat transportasi

Becak mesin merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat kota selain angkutan intra kota lainnya. Transportasi ini sering dipilih oleh ibu-ibu rumah tangga untuk berbelanja untuk keperluan usaha maupun keperluan rumah tangga mereka.<sup>26</sup>

Sebagian masyarakat memilih mengeluti usaha jasa transportasi ini disebabkan tidak adanya keterampilan lain, aplikasinya mudah, tidak memerlukan tenaga yang banyak serta perawatannya lumayan mudah. Mayoritas mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sebelum ini becak yang mereka gunakan sebagian besar berasal dari becak sewaan dari orang lain. Dengan ketentuan setiap harinya harus menyeter sejumlah uang yang telah ditentukan sehingga hasil jasa transportasinya tidak dapat dinikmati sepenuhnya. Hal tersebut sangat memberatkan mereka apalagi mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Untuk meringankan beban ekonomi kaum kurang mampu khususnya cabang becak tersebut, maka Baitul Mal meluncurkan program bantuan becakmesin melalui dana zakat yang oleh Baitul Mal menetapkan bahwa aqad yang mereka gunakan adalah "*Aqad Qardul Hasan*" yaitu dimana modal pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu satu sampai dua tahun setelah itu becak tersebut menjadi miliknya.

c. Bidang usaha peternakan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 226

Usaha pengemukan sapi idealnya dilakukan selama 4-12 bulan sejak umur sapi optimal. Sebagian besar peternak khususnya memelihara sapi titipan orang lain untuk mereka gemukkan dengan ketentuan bagi hasil yang sangat tinggi sehingga peternak tidak menikmati keuntungan yang maksimal. Ini disebabkan pada umumnya mereka berasal dari keluarga miskin.<sup>27</sup>

Karena itu Baitul Mal mencoba melakukan program ini dengan memberikan modal usaha melalui pengemukan sapi untuk kaum dhuafa dalam rangka pemberdayaan ekonomi sector peternakan dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan mereka. Usaha pendayagunaan zakat melalui pengemukan sapi ini berdasarkan system “*Mudharabah*” yaitu dimana setengah keuntungannya atau bahkan lebih diberikan kepada peternak dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk mustahik yang lain secara bergulir.

d. Bidang pertanian Holikultura

Bidang pertanian merupakan salah satu sektor yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat terutama mereka yang tinggal di pedesaan, karena Aceh merupakan daerah Agraria yang sebagian wilayahnya terdiri dari persawahan, perkebunan, pegunungan, kelautan, dan hutan tropis.<sup>28</sup>

Dalam hal untuk memajukan bidang pertanian holikultura secara intensif, Baitul Mal meluncurkan program bantuan ini bagi membina masyarakat terutama kaum dhuafa menjadi petani yang berkesinambungan di samping hasilnya sebagai konsumsi keluarga juga dapat dijual untuk meningkatkan perekonomian mereka sehingga taraf hidup mereka jadi lebih baik.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 227

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 228

#### e. Usaha kecil Rumah Tangga

Adapun yang termasuk dalam usaha kecil rumah tangga ini, seperti: usaha menjahit, dan usaha membuat kue. Dimana bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal dalam bentuk modal usaha kecil. Adapun aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah “*Aqad Qardul Hasan*”.

#### F. Pengawasan Zakat Produktif

##### 1. Pengertian Pengawasan Zakat Produktif

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan yang efektif. Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sekecil mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, hambatan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas. Untuk memperoleh pengertian pengawasan lebih lanjut, peneliti akan mengkaji beberapa teori yang bersangkutan.

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan semua kegiatan untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dijalankan berjalan dengan rencana yang ditetapkan. Menurut Manullag pengawasan adalah salah satu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan Hasibuan berpendapat, pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Pengawasan merupakan suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan dilaksanakan dimana berorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang yang bekerja menuju sasaran yang ingin mereka capai.<sup>29</sup>

Pengawasan (*controlling*) kegiatan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan, dengan demikian kegiatan pengontrolan mengusahakan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana, oleh karena itu pengontrolan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

## 2. Tujuan pengawasan Zakat Produktif

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, adapun tujuan dari pengawasan lainnya adalah:<sup>31</sup>

- a. Supaya proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Dengan adanya rencana yang telah ditentukan diharapkan kegiatan berjalan dengan apa yang diinginkan tanpa adanya penyimpangan.

---

<sup>29</sup> Terry G.R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Terj. Smith DFM, (Semarang: CV. Toha Putera, 1989), hal. 166

<sup>30</sup> Ulbert, Silalahi, Op.Cit hal. 297

<sup>31</sup> Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi (konsep, Teori dan Dimensi)*, (bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hal 181.

- b. Melakukan tindakan perbaikan (*Corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*). Tindakan perbaikan perlu dilakukan dalam pengawasan untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan pendistribusian zakat agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.
  - c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Dengan adanya tujuan dari pengawasan ini diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya agar tujuan pengawasan dapat tercapai, ada baiknya jika tindakan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah dibandingkan dengan tindakan pengawasan sudah terjadi penyimpangan.
3. Tahap-Tahap pengawasan Zakat Produktif
- Beberapa tahapan dalam proses pengawasan.<sup>32</sup>
- a. Penetapan standar, sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
  - b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dimana bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat.
  - c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan, proses ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: pengamatan (*observasi*), laporan baik lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, inspeksi, dan pengujian (*test*).

---

<sup>32</sup> T. Hani Handoko, Op.Cit. hal 365

- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan, dengan membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, standar yang mungkin dirubah, pelaksanaan yang diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

#### G. Teori Kepatuhan

Teori dan penelitian berupaya menyodorkan penjelasan terhadap rangkaian masalah tersebut. Rangkaian masalah tersebut meliputi .<sup>33</sup>

- Siapakah yang melakukan komunikasi dan kepada siapa komunikasi itu ditunjukkan? Contohnya : yang memberikan pesan komunikasi adalah kepala suatu kantor memberikan perintah kepada bawahan untuk mengerjakan sesuatu.
- Mengapa orang berkomunikasi? agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan secara baik.
- Bagaimana cara terjadinya komunikasi? Komunikasi terjadi jika ada pengirim pesan, simbol, atau media penghubung.
- Komunikasi itu menyangkut hal apa? Apa saja yang berupa informasi, acuan, objek dan lain sebagainya.

Upaya agar orang lain mematuhi apa yang kita inginkan merupakan tujuan komunikasi yang paling umum dan paling sering digunakan. Mendapat kepatuhan (*gaining compliance*) adalah upaya yang kita lakukan agar orang lain melakukan

---

<sup>33</sup> Denis, *Teori Komunikasi Massa*, Agus Darma, editor,( 1991 : PT. Gelora Aksara Pratama).

apa yang kita ingin mereka lakukan atau agar mereka hentikan pekerjaan yang tidak kita sukai. Pesan-pesan yang dibuat agar orang memiliki kepatuhan (*compliance gaining message*) merupakan salah satu topik paling banyak diteliti oleh ilmu komunikasi.<sup>34</sup>

Strategi mendapatkan kepatuhan oleh Marwell dan Schmitt adalah:

1. Janji, menjanjikan hadiah bagi kepatuhan
2. Ancaman, menunjukkan bahwa hukuman akan dikenakan bagi yang tidak patuh.
3. Menunjukkan keahlian atas hasil positif, menunjukkan bagaimana hal-hal baik akan terjadi bagi mereka yang patuh.
4. Menunjukkan keahlian atas hasil negatif, menunjukkan bagaimana hal-hal buruk akan terjadi bagi mereka yang tidak patuh.
5. Perubahan peran secara positif. Menghubungkan kepatuhan dengan orang-orang yang memiliki kualitas.
6. perubahan peran secara negatif. Menghubungkan kepatuhan dengan orang-orang yang memiliki kualitas buruk.
7. Patuh karena peduli. Mencari kepatuhan orang lain semata-mata sebagai bentuk bantuan atau pertolongan orang itu.
8. Menyukai . menunjukkan keramahan.
9. Memberi duluan. Memberikan penghargaan sebelum meminta kepatuhan.
10. Membuat daya tarik moral. Menggambarkan kepatuhan sebagai hal yang baik dilakukan secara moral.

---

<sup>34</sup> Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.161

Dalam upaya untuk dapat menyusun sejumlah prinsip kepatuhan yang lebih ringkas, Marwell dan Schmitt kemudian meminta sejumlah orang untuk menerapkan ke 10 daftar tersebut ke dalam berbagai situasi yang memungkinkan orang untuk patuh agar mendapatkan imbalan tertentu, hasilnya ada lima strategi umum, atau lima kelompok taktik, yang mencakup:

1. Pemberian penghargaan (termasuk di dalamnya memberikan janji).
2. Hukuman (termasuk mengancam).
3. Keahlian (menunjukkan pengetahuan terhadap penghargaan).
4. Komitmen impersonal (misalnya daya tarik moral).
5. Komitmen personal (misalnya utang).<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku kepatuhan terhadap zakat adalah sejauh mana upaya seseorang dan perilaku seorang individu menunjukkan kesesuaiannya dengan peraturan atau anjuran yang diberikan untuk dipatuhi.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal. 163

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode yang Digunakan

Memperoleh hasil yang dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian sangat menentukan efektif dan sistematisnya sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang digunakan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>1</sup>

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena, tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>2</sup>

Metode penelitian kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam masyarakat dan penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi atau data-data yang lebih lengkap. Data dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

---

<sup>1</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007), Hal.68

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), Hal. 6

## B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah batasan atau bagian variabel-variabel yang ingin diteliti. Penggambaran ruang lingkup dapat kita nilai dari data karakteristik responden perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang bagaimana keadaan responden penelitian kita. Penelitian ini dilakukan di Desa Deyah Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai objek penelitian karena selama ini belum ada yang membuat penelitian tentang permasalahan di lokasi ini. Sedangkan alasan lain adalah karena lokasi ini dijadikan salah satu Desa binaan Baitul Mal Aceh dalam program zakat produktif.<sup>3</sup>

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penulisan. yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Baitul Mal Aceh yang terletak di Jl. T. Nyak Arief Kompleks Keistimewaan Aceh, Jeulingke. Sedangkan Objek adalah sasaran dari penelitian, penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala bidang pengawasan Baitul Mal Aceh
2. Ketua Unit Zakat Produktif Baitul Mal Aceh
3. 5 orang penerima zakat (mustahik)

---

<sup>3</sup> Noor Jauhari, *Geologi Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

<sup>4</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: KencanaPrenada Media, 2011), Hal. 78.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan), dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.<sup>5</sup> Metode ini dilakukan peneliti dengan cara melihat atau mengamati secara langsung kondisi lapangan serta melakukan rumusan dan perbandingan masalah dengan kondisi lapangan.
2. Wawancara, dilakukan dengan wawancara langsung atau tanya jawab terhadap sejumlah sampel yang dianggap mengetahui objek penelitian. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon.<sup>6</sup> Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si responden menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>7</sup> Sebelum pewawancara bertemu dengan responden, terlebih dahulu dipersiapkan persoalan-persoalan yang akan ditanyakan kepada responden. Pewawancara harus bersedia sedia terlebih dahulu dan tahu apa yang perlu dilakukan di depan responden karena tidak ingin ada kesalahan tutur kata atau kesalahpahaman antara mereka. Adapun kriteria mustahik yang ingin diwawancara adalah pelaku usaha mikro, penghasilan dibawah nisab zakat

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandungan: Alfabeta, 2011), hal. 145

<sup>6</sup> S. Nasution, *Metodelogi Research* (penelitian ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 113

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 64

(dibawah 3,8 juta), berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar, usaha sudah dijalankan minimal 1 tahun.

3. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau subjek oleh orang lain. Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, mencari data atau sumber-sumber yang banyak dipakai dalam penelitian ini berupa sejumlah dokumen, catatan, website, buku, informasi yang didapat dari buku-buku maupun literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.<sup>8</sup>

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yang dimana penulis melakukan pengumpulan data dari penelitian untuk disusun secara sistematis.<sup>9</sup> Data dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dikumpulkan dan dilakukan pemisahan antara data penting dan data yang tidak penting. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis yaitu sebuah kesimpulan dari data dan fakta dengan menggunakan analisa

---

<sup>8</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal. 118

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal.26

perbandingan antara konsep pengawasan menurut teori dengan pengawasan yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam melakukan pemanfaatan zakat produktif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu badan pelaksana, dewan pertimbangan syariah, dan sekretariat. Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

Dewan pertimbangan syariah adalah unsur kelengkapan BMA yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada BMA, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi BMA, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan BMA.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [www.baitulmal.acehprov.go.id](http://www.baitulmal.acehprov.go.id), diakses pada tanggal 29 November 2018.

## 2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Ketiga unsur organisasi BMA ini menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada visi dan misi BMA yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Visi :

- Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, dan Kredibel.

Misi :

- Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta, wakaf, harta agama, dan perwalian/pewarisan.
- Meningkatkan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).<sup>2</sup>

## 3. Sejarah Baitul Mal Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.

---

<sup>2</sup> Ibid.

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/197. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan

Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke

tahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para muzakki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi.<sup>3</sup>

### 1. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Badan Pelaksana :

No	Nama	Jabatan
1	Zamzami Abdullah, S.Sos	Kepala Baitul Mal Aceh
2	Jusma Eri, SHI. MH	Kabid. Pengawasan
3	Putra Misbah, SHI	Kabid. Pengumpulan/Ketua Unit Zakat Produktif
4	Rizky Aulia, S.Pd.I	Kabid. Sosialisasi dan pengembangan
5	Darmawan, S.AP	Kabid. Pendistribusian dan pendayagunaan
6	Ade Inami, ST	Kabid. Perwalian
7	Muhammad Iqbal, SE	Kasubbid. Monitoring dan evaluasi
8	Murdani, S.Pd.I	Kasubbid. Investarisasi dan pendataan
9	Hayatullah Zuboidi, S.Sos.I	Kasubbid Sosialisasi
10	Syukriah Fahdriani, SP.MM	Kasubbid. Pendistribusian

---

<sup>3</sup> Ibid.

11	Shafwan Bendadeh, SHI, M.Sh	Kasubbid. Hukum dan Advokasi
12	Muchsin, A.Md	Kasubbid. Pengendalian dan Verifikasi
13	Nurma, SE, AK	Kasubbid. Pembukuan dan pelaporan
14	Bobby Novrizan, S,Si	Kasubbid. Pengembangan
15	Mahfudh, SE	Kasubbid. Pendayagunaan
16	Tgk. Basri	Kasubbid. Sertifikasi dan Perwalian

Table 4.1. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

## B. Hasil Penelitian

### 1. Gambaran Umum Hasil Penelitian :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Putra Misbah S,HI	Baitul Mal Aceh	Kabid. Pengumpulan/Ketua Unit Zakat Produktif
2	Muhammad Iqbal S,E	Baitul Mal Aceh	Kasubbid. Monitoring dan evaluasi
3	Muslim	Baitul Mal Aceh	Anggota Pengawasan
4	Nurhayati	Gp. Ujong Blang Kab. Aceh Besar	Mustahik
5	Rosmanidar	Gp. Cucum Kab. Aceh Besar	Mustahik
6	Fatimah Syam	Gp. Cucum	Mustahik

		Kab. Aceh Besar	
7	Ruhamah	Gp. Cucum Kab. Aceh Besar	Mustahik
8	Zainal Abidin	Gp. Cucum Kab. Aceh Besar	Mustahik

Table 4.2 Daftar Nama wawancara

No	Nama	Alamat	J.pembiayaan	Sisa tunggakan	Ket
1	Aminah	Gp. Cot Raya. Kec Kuta Baro kab. Aceh Besar	Rp. 2.000.000	Rp. 664.000	Macet
2	Mehri	Gp. Sepeu Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar	Rp. 8.000.000	Rp. 667.000	Macet
3	Siti sarah	Gp. Lam alue raya. Kec. kuta baro kab. Aceh besar	Rp. 6.000.000	Rp. 500.000	Macet
4	M. amin	Gp. Cot raya kec. Kuta baro kab. Aceh Besar	Rp. 4.000.000	Rp. 594.000	Macet

Table 4.3 Daftar Nama Mustahik yang macet

## 2. Pola Komunikasi Antara Baitul Mal Aceh dengan Mustahik

*Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja lembaga pembiayaan baik bank, lembaga keuangan, mikro, dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan bank Indonesia, kolektibilitas suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu, kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Dan juga Bank Indonesia menetapkan bahwa ratio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.

Sebelumnya pihak Baitul Mal Aceh melakukan komunikasi dengan mustahik setiap seminggu sekali melakukan controlling ke lapangan namun hanya saja apa yang terjadi dilapangan banyak mustahik yang tidak patuh dengan aturan yang telah dibuat oleh Baitul Mal sehingga banyak para mustahik yang meminjam modal usaha kemudian tidak mengembalikan lagi uang tersebut karena mereka berfikir uang tersebut adalah uang zakat sehingga tidak perlu dikembalikan dan komunikasi via handphone juga tidak berjalan dengan lancar sehingga mengakibatkan banyak mustahik yang tidak membayar uang peminjaman modal tersebut.

Terlepas dari itu pihak Baitul Mal langsung membangun pola komunikasi sehingga para mustahik yang meminjam uang tersebut dapat mengembalikan pinjaman tersebut dan juga mereka tahu bahwa uang ini adalah uang pinjaman modal usaha bukan uang zakat, sehingga komunikasi yang dibangun bisa berjalan dengan lancar.

Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi, karena pola komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga diperoleh feedback dari penerimaan pesan. Dari proses komunikasi, akan timbul pola, model, bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. Pola komunikasi yang di bangun oleh Baitul Mal Aceh dengan Mustahik adalah pola komunikasi yang bersifat multi arah. Dimana komunikasi yang terjadi antara pihak Baitul Mal Aceh dengan mustahik adalah pola komunikasi multi arah, seperti yang terdapat di bab 2 yang dimana proses komunikasi ini terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak dimana

komunikator dan komunikan saling bertukar pikiran secara dialogis.<sup>4</sup> Komunikasi multi arah di sini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh dengan cara memerintahkan anggota pengawasan untuk melihat kegiatan yang telah dijalankan oleh mustahik, apakah kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan programnya atau tidak, dimana pola ini berfungsi bagi semua pihak baik Baitul Mal Aceh maupun mustahik.

Dalam wawancara dengan sejumlah pimpinan dan anggota Baitul Mal Aceh, diantaranya ; Kasubbid. Monitoring dan evaluasi Baitul Mal Aceh Bapak Muhammad Iqbal S,E. Kabid. Pengumpulan/Ketua Unit Zakat Produktif Bapak Putra Misbah S.Hi. dan Anggota Pengawasan Zakat Produktif Bapak Muslim. Dari wawancara tersebut mereka menjelaskan sejumlah komunikasi Baitul Mal Aceh dalam proses pengawasan program zakat produktif.

Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga zakat yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan zakat produktif, lalu menyalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya secara maksimal. Bapak Putra Misbah mengatakan ;

“Jenis usaha yang dijalankan oleh para mustahik zakat produktif saat ini yaitu dalam bidang perdagangan dan pertanian, akan tetapi bagi pemula kami berikan modal usaha dibawah Rp. 3.800.000 dengan syarat surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak gampong setempat. Terlepas dari itu pihak Baitul Mal Aceh selalu mengawasi program-program yang di jalankan oleh si penerima zakat tersebut (mustahik). Dan juga setiap minggunya kami mengadakan pertemuan dengan pihak mustahik untuk melihat apa saja yang di butuhkan selanjutnya”.<sup>5</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh yang fungsinya mengawasi dana zakat produktif. Untuk mengetahui kendala dan juga

---

<sup>4</sup> Onong uchjana, *Dimensi Komunikasi*, (Bandung: Alumni, 1986).

<sup>5</sup> Wawancara dengan Putra Misbah (Kabid. Pengumpulan/Ketua Unit Zakat Produktif) pada tanggal 25 November 2018.

keluhan di lapangan agar bisa dievaluasi kedepannya, Bapak Muhammad Iqbal mengatakan :

“program zakat produktif Baitul Mal Aceh bersumber dari dana zakat asnaf miskin. Dari laporan pelaksanaan penyaluran bantuan dana bergulir periode Januari s/d Desember tahun 2017 pelaksanaan pembiayaan difokuskan pada 2 sektor usaha yakni pertanian dan perdagangan. Pihak kami selalu memonitoring kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan dan juga sampel-sampel yang ada di lapangan. Pihak pengawasan juga sering melakukan komunikasi dengan bidang UPZP agar kegiatan yang ada dapat berjalan sesuai dengan program yang diinginkan”.<sup>6</sup>

Penjelasan Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh di atas sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang mustahik yang diwawancarai oleh penulis.

”Selama ini pihak Baitul Mal Aceh setiap harinya melakukan controlling kepada para mustahik agar apa yang terjadi di lapangan bisa segera dilakukan evaluasi oleh pihak pengawasan. Program ini sendiri sangat membantu bagi kehidupan sehari-hari kami karena dengan ini kami juga bisa membantu menambah ekonomi keluarga, dan dengan adanya peminjaman ini juga sangat menguntungkan bagi kami karena disini tidak adanya bunga ketika mengembalikan modal usaha. Saya sendiri sudah mengambil peminjaman ini lebih kurang sudah 5 tahun dan malah ada yang lebih”.<sup>7</sup>

Hal senada juga diungkapkan Nurhayati yang juga seorang mustahik .

“Saya pribadi dengan adanya program peminjaman modal seperti ini sangat membantu ekonomi keluarga saya, karena dengan adanya peminjaman modal seperti ini kami bisa mengembangkan usaha yang tengah kami jalani. Untuk hambatan sendiri untuk saat ini tidak ada, hanya saja hambatan yang terjadi karena keadaan lingkungan sendiri seperti hujan yang mengakibatkan kami gagal panen atau pun sakit”.<sup>8</sup>

### 3. Hambatan Komunikasi Baitul Mal Aceh dengan mustahik

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam komunikasi diantaranya adalah hambatan mekanis dan sosiologis. Hambatan mekanis ini sering dijumpai pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Seperti halnya mustahik yang memblokir nomor kontakannya setelah peminjaman modal diberikan sehingga tidak bisa dihubungi lagi oleh pihak Baitul Mal Aceh.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Muhammad iqbal (Kasubbid. Monitoring dan evaluasi) pada tanggal 26 November 2018.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rosmanidar,(Mustahik Zakat) pada tanggal 27 November 2018.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nurhayati (Mustahik Zakat) pada tanggal 27 November 2018.

Adapun solusi terhadap masalah seperti ini, pihak Baitul Mal Aceh langsung mengirim surat kepada geuchik dimana tempat mustahik itu menetap, jika tidak adanya respon maka akan dikirimkan lagi sebanyak 3 kali berturut-turut, namun jika tidak adanya respon juga maka nama pelaku mustahik tersebut akan dihapuskan oleh pihak Baitul Mal Aceh sehingga mustahik tersebut tidak dapat lagi melakukan peminjaman modal berikutnya.

Adapun hambatan sosiologis dalam komunikasi Baitul Mal Aceh dengan mustahik disebabkan oleh pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis dan tak rasional dan pergaulan hidup yang bersifat tak pribadi, dinamis dan rasional. Maksud dari hambatan ini adalah yang mana perilaku para mustahik sangat dipengaruhi oleh pergaulannya sehari-hari, sehingga jika pergaulan dalam kehidupannya buruk maka akan berdampak buruk kepada orang tersebut, sebaliknya jika pergaulannya baik maka akan berdampak baik bagi orang tersebut.

### C. Pembahasan

#### 1. Teori Kepatuhan

Kepatuhan disini adalah upaya agar orang lain mematuhi apa yang kita inginkan merupakan tujuan komunikasi yang paling umum dan paling sering digunakan. Mendapat kepatuhan (*gaining compliance*) adalah upaya yang kita lakukan agar orang lain melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan atau agar mereka hentikan pekerjaan yang tidak kita sukai. Pesan-pesan yang dibuat agar orang memiliki kepatuhan (*compliance gaining message*) merupakan salah satu topik paling banyak diteliti oleh ilmu komunikasi.

Membuat daya tarik modal yang dimana disini menggambarkan kepatuhan sebagai hal yang baik dilakukan secara moral, Dengan menggunakan teori ini pihak Baitul Mal Aceh dapat dengan mudah mengontrol mustahik zakat tersebut, Yang dimana bagi mereka yang mematuhi aturan-aturan yang telah dijalankan oleh pihak Baitul Mal Aceh akan mendapatkan hadiah berupa bertambahnya modal usaha bagi para mustahik yang patuh. Dan bagi para mustahik yang tidak mematuhi aturan akan diberikan ancaman yaitu bermacam-macam, seperti halnya tidak diberikan lagi modal usaha bagi mustahik tersebut.

## 2. Pola Komunikasi

### a. Komunikasi Bidang UPZP dengan mustahik

Komunikasi Bidang UPZP dengan para mustahik selama ini berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan, berdasarkan hasil dari penelitian dana zakat produktif terhadap ekonomi mustahik berpengaruh. Intensitas pengaruh terhadap ekonomi mustahik tergantung dari lamanya mendapatkan dana zakat produktif. Semisal yang lebih dari satu tahun ekonomi mustahik sudah mampu mengalami perubahan. Berbeda dengan mustahik yang baru mendapatkan kisaran dari enam bulan sampai kurang dari satu tahun belum ada perubahan tapi sudah mengalami perubahan.

Terlepas dari itu pihak Baitul Mal Aceh selalu mengawasi program-program yang di jalankan oleh si penerima zakat tersebut (mustahik). Dan juga setiap minggunya pihak dari Baitul Mal Aceh mengadakan pertemuan dengan pihak mustahik untuk melihat apa saja yang di butuhkan selanjutnya.

Dari pihak Baitul Mal juga mengalami hambatan tersendiri dalam penyaluran dana zakat produktif ini, dimana mustahik yang sudah mendapatkan modal usaha mustahik tersebut tidak bisa dihubungi lagi, dan juga mustahik yang tidak jujur dalam melaporkan pendapatannya.

Adapun cara bidang UPZP berkomunikasi dengan pihak mustahik yaitu melalui relawan zakat produktif, setiap harinya pihak relawan melakukan monitoring, sehingga program yang sedang dijalankan oleh mustahik tersebut berjalan sesuai dengan program mereka.

Usaha yang dijalankan oleh mustahik dari dana zakat produktif ada 2 yaitu pertanian dan perdagangan. Modal usaha yang didapatkan oleh mustahik senilai Rp. 3.800.000 kepada pemula dana zakat produkti dan nanti akan terus bertambah jika usaha yang dijalankan berkembang.

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat disalurkan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan dan pertanian. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan serta, pemborosan dan penumpukan harta sehingga dapat menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.



Gambar 4.1 Pihak Baitul Mal Aceh melakukan survey ke lapangan

Lembaga zakat mempunyai tugas dalam menghimpun dana zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang wajib menerima yaitu para mustahik, dana zakat sangat berguna bagi para mustahik sebagai kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai modal usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh akan disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka kegiatan pengelolaan zakat pemanfaatan harus selektif untuk kebutuhan konsumtif (bantuan yang bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan seperti sembako atau dirupakan uang tunai). Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa

pendidikan dan produktif (bantuan yang bersifat produktif dan berkelanjutan seperti modal usaha, infastruktur dalam mengembangkan usahanya).

Baitul Mal juga melakukan dana zakat secara produktif yang akan diberikan oleh Baitul Mal Aceh dalam membantu untuk tambahan modal usaha. Pada Baitul Mal Aceh pendistribusian dana zakat secara produktif merupakan bantuan wirausaha dan pemberdayaan usaha mikro yang akan dibina dan didampingi oleh Baitul Mal Aceh, dalam bentuk bantuan modal usaha berusaha dana maupun infastruktur yang dibutuhkan oleh mustahik yang akan digunakan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki oleh mustahik. Bantuan dana atau infastruktur akan diberikan berdasarkan survey kebutuhan para mustahik dana zakat ekonomi mandiri yang ada di Baitul Mal Aceh.

Zakat produktif merupakan pemberian zakat sehingga penerima dapat mengelola dana dengan menghasilkan secara terus menerus dengan berputarnya dana zakat produktif tersebut. Zakat produktif dimana dana zakat tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha para mustahik, dengan berputarnya dana zakat tersebut para mustahik dapat memenuhi kehidupan secara terus menerus, dengan berputarnya dana zakat sebagai modal pengembangan usaha para mustahik dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.

b. Pola Komunikasi UPZP Dalam Mengawasi Bidang Pengawasan Baitul Mal

Komunikasi dari pihak pengawasan kepada bidang UPZP juga berjalan dengan lancar. Dimana setelah melakukan pengawasan bidang UPZP selalu

memonitoring laporan-laporan apa saja yang diperlukan. Sehingga komunikasi keduanya berjalan dengan lancar.

Program zakat produktif ini merupakan program unggulan Baitul Mal Aceh setiap tahunnya. Program dana bergulir bersifat *revolving fund* memberikan manfaat untuk membiayai usaha produktif, memperoleh sarana produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya. Hal yang lebih penting adalah mengurangi ketergantungan nasabah (mustahik) dari rentenir. Manfaat lain dari pembiayaan bagi unit zakat produktif Baitul Mal Aceh adalah memiliki usaha binaan yang produktif dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para nasabah (mustahik), terdistribusinya zakat kearah produktif bagi pengembangan usaha dan meningkatkan kualitas hidup nasabah (mustahik), dan mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu lembaga yang mampu mendayagunakan zakat secara efektif dan produktif kepada mustahik sebagai pelaku usaha mikro.

Pemanfaatan zakat merupakan suatu kegiatan yang memerlukan aktivitas manajemen karena terdapat aturan-aturan dalam menggunakan dana zakat agar yang diinginkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Salah satu kegiatan manajemen yakni melakukan pengawasan dalam pemanfaatan zakat produktif.

Sektor pertanian mustahik yang jadi binaan pada program zakat produktif tahun 2017 adalah mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, dalam upaya memperkuat usaha petani

agar mendapatkan sarana produksi secara berkelanjutan melalui fasilitas pembiayaan zakat produktif dari data tersebut maka jumlah mustahik terbanyak pada saat penyaluran bulan september sebanyak 44 mustahik dengan jumlah keseluruhan Rp. 288.000.000.

#### 1. Jadwal Pelaksaaan Program

Berdasarkan kebijakan Manajemen unit zakat Produktif adapun pelaksanaan program dilaksanakan dari Januari sampai Desember 2017 dengan pembagian jadwal sebagai berikut :

a. Pendataan dilakukan pada mustahik bergulir yang sudah melunaskan pembiayaan pada tahun sebelumnya, melalui pengisian formulir pendataan zakat produktif dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan Baitul Mal Aceh.

b. Relawan melakukan survey atas kelayakan usaha berdasarkan criteria pemberi pembiayaan, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kemauan membayar mencakup penilaian karakter/watak dan komitmen dari nasabah. Mustahik yang mengajukan penambahan modal mendapatkan persyaratan tambahan seperti jaminan buku BPKB.

c. Penyaluran dilaksanakan secara kolektif dikantor Baitul Mal Aceh dengan mengundang mustahik untuk menandatangani aqad perjanjian. Pada tahapan ini mustahik berkewajiban melampirkan slip pelunasan bulan terakhir sebagai bukti pelunasan pembiayaan pada tahun tersebut.

Tim monitoring dan evaluasi mencermati dari hasil laporan keuangan zakat produktif sudah memenuhi proses arus keuangan (*Cash Flow*) lembaga

pembiayaan laporan arus kas tahunan, laporan dana bergulir. Namun demikian perlu menjadi catatan dan masukan kepada unit zakat produktif terkait dengan laporan bulanan, triwulan atau periode lain yang kurang dari satu tahun biasa disebut laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim dapat diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan dan di pandang sebagai satu kesatuan dari laporan periode tahunan. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan interim bertujuan untuk memonitoring perkembangan dana yang sudah bergulir, arus kas, dan laporan neraca lembaga pembiayaan sehingga bermanfaat untuk pengambilan kebijakan manajemen terhadap langkah apa yang diambil termasuk upaya menekan angka pembiayaan bermasalah.<sup>9</sup>

c. Komunikasi Bidang pengawasan dengan Penerima Zakat (Mustahik)

Berdasarkan hasil penelitian pihak mustahik juga sangat terbantu dengan adanya program zakat produktif ini dimana dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Karena dengan adanya peminjaman modal seperti ini para mustahik bisa mengembangkan usaha yang tengah mereka jalani seperti, menanam sayur, padi dan lain sebagainya.

Zakat harta (orang-orang yang berhak menerima zakat harta ) ada delapan asnaf (Golongan) yaitu: orang kafir, yaitu orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu bekerja atau berusaha. Orang miskin yaitu orang yang berpenghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>9</sup> Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Zakat Produktif (Baitul Mal Aceh, Tahun 2017).

Amil yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Amil juga dapat disebut dengan panitia. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah. Hamba sahaya (budak) yaitu orang yang belum merdeka. Garim yaitu orang yang mempunyai banyak utang dan dia tidak mampu membayarnya. Sabilillah yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Swt. Ibnu sabil yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) seperti orang yang pergi menuntut ilmu, berdakwah dan sebagainya.

Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal menetapkan syarat mendapatkan modal usaha dana bergulir sebagai berikut :

- a. Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan verifikasi di lapangan.
- b. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan usaha (SKU) dari geuchik.
- c. Mustahik binaan Baitul Mal Aceh tidak memiliki tunggakan pembiayaan.
- d. Berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- e. Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp. 6.000.000.
- f. Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman/hutang pada pihak lainnya.

Kemiskinan disini merupakan suatu masalah yang menyebabkan munculnya permasalahan ekonomi masyarakat, karena kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang kemudian mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi disini program yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh sangatlah membantu bagi mereka dimana dengan mudahnya syarat-syarat dan juga tidak adanya bunga ketika melakukan peminjaman modal usaha. Dengan adanya program ini juga sekarang kehidupan para mustahik sudah kurang lebih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Karena menurut pandangan islam sendiri kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan masyarakat. Islam menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Karena jika kemiskinan ini terus bertambah maka akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah Swt dan juga kemanusiaanya.

### 3. Hambatan Komunikasi

Hambatan yang terjadi pada mustahik dan pihak Baitul Mal Aceh selama ini hambatan Mekanis yang mana hambatan ini sering dijumpai pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Seperti halnya mustahik yang memblokir nomor kontaknya setelah peminjaman modal diberikan sehingga tidak bisa dihubungi lagi oleh pihak Baitul Mal Aceh. Dan juga hambatan sosiologis dimana salahnya pergaulan akan mengakibatkan mustahik tersebut tidak patuh

terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh, akibat dari salah pergaulan tersebut mengakibatkan mustahik tersebut tidak mengembalikan modal yang telah dipinjam dari Baitul Mal Aceh.

Hambatan Komunikasi Baitul Mal Aceh dalam pengawasan zakat produktif sebagai suatu sistem, gangguan komunikasi bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang mendukungnya, termasuk faktor mekanis dimana komunikasi itu terjadi. Menurut Shannon dan Weaver gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan rintangan komunikasi dimaksudkan ialah adanya hambatan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima.<sup>10</sup>

Komunikasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks sehingga permasalahan dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, maupun organisasi. Sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima atau receiver.

---

<sup>10</sup> Hafid Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*(Jakarta :PT Raja GrafindoPersada, 2007), hal. 153.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Mal Aceh telah menyelenggarakan pengawasan pada pemanfaatan zakat produktif. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh sudah berjalan dengan lancar sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai rencana.

Adapun beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam mengawasi pemanfaatan zakat produktif yaitu:

#### **1. Pola Komunikasi Baitul Mal Aceh terhadap mustahik**

Pola komunikasi yang dibangun oleh Baitul Mal Aceh dengan mustahik adalah pola komunikasi yang bersifat multi arah. Proses komunikasi ini terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak, dimana komunikator dan komunikan saling bertukar pikiran secara dialogis. Komunikasi multi arah disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh dengan cara memerintahkan anggota pengawasan untuk melihat kegiatan yang telah dijalankan oleh mustahik, apakah kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan programnya atau tidak, dimana pola ini berfungsi bagi semua pihak baik Baitul Mal Aceh maupun mustahik.

#### **2. Hambatan Komunikasi Baitul Mal Aceh dengan mustahik**

Hambatan yang terjadi adalah hambatan mekanis yang mana hambatan ini sering dijumpai pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Seperti halnya mustahik yang memblokir nomor kontakannya setelah peminjaman modal diberikan, sehingga tidak bisa dihubungi oleh pihak Baitul Mal Aceh. Adapun solusi terhadap masalah seperti ini, pihak Baitul Mal Aceh langsung mengirim surat kepada geuchik dimana tempat mustahik itu menetap, jika tidak adanya respon maka akan dikirimkan lagi sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun, jika tidak adanya respon juga maka mustahik tersebut akan dihapuskan oleh pihak Baitul Mal Aceh sehingga mustahik tersebut tidak dapat lagi melakukan peminjaman modal berikutnya.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan agar pihak Baitul Mal Aceh lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap mustahik yang melanggar aturan. Agar selanjutnya tidak ada lagi mustahik yang memblokir nomornya ketika dihubungi oleh pihak Baitul Mal Aceh. Sehingga program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Adapun saran terhadap mustahik, diharapkan agar mustahik dapat melaksanakan amanah dengan baik, sehingga modal usaha yang telah diberikan oleh Baitul Mal Aceh mampu merubah ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, B. M. (2017). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Zakat Produktif*.
- Anwar, H. (2016). *Peran Baitul Mal Aceh Dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal (Kajian Analisis SWOT)*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Bariyah, N. N. (2012). *Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*. Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Canggara, H. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Denis. (1991). *Teori Komunikasi Massa*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Effendy, O. (2005). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2007). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: Uin Malang Press.

- G.R, T. (1989). *Prinsip-Prinsip Manajemen, terj. Smith DFM*. Semarang: CV. Toha Putera.
- Handoko, T. (2003). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Ilahi, W. (2015). *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Rosda.
- Jakfar, T. (2008). *Otoritas Sunnah Non Tashir'iayyah menurut Yusuf Qardhawi, disertasi*. Yogyakarta.
- Jauhari, N. (2006). *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lampung, I. A. (1990). *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif. IAIN Raden Intan Lampung*, 1-3.
- Liliwari, A. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- M. Arif, M. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mardalis. (2004). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2003). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana.
- Mughniyah, M. J. (2009). *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera.
- Musa, A. (2008). *Zakat Produktif Solusi Alternatif pemberdayaan Ekonomi umat*. Banda Aceh: Ar- Raniry Press.
- Mus'is, F. (2011). *Zakat A-Z Paduan Mudah dan Lengkap dan Praktis tentang zakat*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

- Nariawan, Y. (2016). *Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat di Kabupaten Simeulu*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Nasution, S. (2010). *Metodelogi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Piester, H. Z. (2012). *Pengantar Komunikasi dan Konseling Dalam Praktek Kebidanan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Qardawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- Qardhawi, Y. (2006). *Hukum Zakat (Studi Komperatif mengenai status dan filsafat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Rahman, S. M. (2003). *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.
- Silalahi, U. (2003). *Studi Ilmu Administrasi (Konsep, Teori, dan Dimensi)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, M. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian (Zakat Produktif)*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Sutaryo. (2005). *Sosiologi Komunikasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Tafsir Al-Qur'an Surah At-taubah ayat 103.
- Thoha, M. (2007). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, FISIPOL Universitas Gadjah Mada*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Uchanaya, O. (1993). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Uchjana, O. (1986). *Dimensi Komunikasi*. Bandung: Alumni.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Widjaja. (1986). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Internet:**

Royhan Alaika, Teori dan Model Komunikasi, diakses dari [http://www.academia.edu/4820665/Teori\\_dan\\_model\\_Komunikasi](http://www.academia.edu/4820665/Teori_dan_model_Komunikasi), diakses pada tanggal 11/10/2018

Diakses dari [www.baitulmal.acehprov.go.id](http://www.baitulmal.acehprov.go.id) pada tanggal 29 November

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: B.1099/Un.08/FDK/KP.00.4/02/2018

Tentang  
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
**Pertama** : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Syukri Syamaun, M. Ag. .... (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)  
2) Taufik, SE, Ak., M.Ed..... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Muhammad Kausar  
NIM/Jurusan : 140401065/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : *Komunikasi Baitul Mal Aceh dalam Proses Pengawasan Program Zakat Produktif*

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;  
**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.  
**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 19 Februari 2018 M  
3 Jumadil Akhir 1439 H



Tersusun:  
1. Rektor UIN Ar-Raniry.  
2. Kabag. Kepegawaian dan Administrasi UIN Ar-Raniry.  
3. Pembimbing Skripsi.  
4. Mahasiswa yang bersangkutan.  
5. Antip.  
Ketomangan:  
SK berlaku sampai dengan tanggal: 18 Februari 2019



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : B.5334/Un.08/FDK.IPP.00.9/11/2018

Banda Aceh, 15 November 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, Kepala Kantor Baitul Mal Aceh

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/Nim : **Muhammad Kausar / 140401065**

Semester/Jurusan : **IX / Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**

Alamat sekarang : **Jl. Bakti AMD No. 10 Jeulingke Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Komunikasi Baitul Mal Aceh Dalam Proses Pengawasan Program Zakat Produktif.*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.



Wassalam

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kesejahteraan,



# BAITUL MAL ACEH

بيت المال اچيه

Jl. T. Nyak Arief/ Jl. Candana Utama (Komplek Kristianrusan Aceh)  
Telp. (0651) 7555595, Fax (0651) 7555596 Banda Aceh ( 23114)

## SURAT KETERANGAN

No : 034/SU/UZISP-BMA/XI/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putra Misbah, SHI

Jabatan : Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhanamad Kausar

NIM : 140401065

Program Studi : Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry

Benar bahwa yang bersangkutan, telah melakukan penelitian pada Baitul Mal Aceh untuk penyelesaian tugas akhir dengan judul *"Komunikasi Baitul Mal Aceh dalam Proses Pengawasan Program Zakat Produktif"*. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 22 s.d 24 November 2018 di Kantor Baitul Mal Aceh.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 November 2018  
Ketua Unit ZIS Produktif  
Baitul Mal Aceh  
  
Putra Misbah, SHI



Gambar 5.1 Wawancara bersama Bapak Muhammad Iqbal Kasubbid. Monitoring dan evaluasi Baitul Mal Aceh



Gambar 5.2 Selesai Wawancara bersama Bapak Muhammad Iqbal Kasubbid. Monitoring dan evaluasi Baitul Mal Aceh



**gambar 5.5 Wawancara bersama mustahik zakat produktif Baitul Mal Aceh**



**gambar 5.6 Selesai Wawancara bersama mustahik zakat produktif Baitul Mal Aceh**



Gambar 5.3 Wawancara bersama Bapak Putra Misbah Kabid Pengumpulan/Ketua Unit Zakat Produktif Baitul Mal Aceh



gambar 5.4 Selesai Wawancara bersama Bapak Putra Misbah Kabid Pengumpulan/Ketua unit zakat produktif Baitul Mal Aceh

# Curriculum Vitae

## **DATA PRIBADI**

Nama : Muhammad Kausar  
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 01 Juli 1996  
Alamat : Jln. Bakti AMD No.10. Jeulingke  
Np.HP : 082272236265  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Email : [Muhammadkausar27@gmail.com](mailto:Muhammadkausar27@gmail.com)  
Hobbi : Sepakbola

## Pendidikan Formal

- MIN 1 Banda Aceh Tahun lulus 2008
- SMPN 2 Banda Aceh Tahun lulus 2011
- SMAN 8 Banda Aceh Tahun lulus 2014
- UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Tahun lulus 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2019

Muhammad kausar